



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mhd Rizki Zulkarnaen Lubis;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan HM Said Gg. Mesjid Kampung Durian K 58  
Kelurahan Sidorame Barat 1 Kecamatan Medan

Perjuangan Kota Medan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD RIZKI ZULKARNAEN LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD RIZKI ZULKARNAEN LUBIS dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin air merk simizu, dikembalikan kepada saksi korban Dedek Iskandar, 1 (satu) bilah pisau bergagang warna emas dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAUZI IQBAL Als FAUZI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl.Pulau Seram Komplek Pelindo Link.XXVII Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jl. Pulau Seram Komplek Pelindo Lingk XXVII Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan saat saksi Rizki Riyandi Siregar bersama saksi Sellasia Solenka sedang dalam kamar lalu tiba-tiba alarm sensor CCTV yang terconnect di handphone saksi Rizki Riyandi Siregar berbunyi. Selanjutnya saksi Rizki Riyandi Siregar dan saksi Sellasia Solenka langsung melihat CCTV yang terconnect dari handphone dan saat itu terlihat Terdakwa sedang memantau halaman belakang rumah saksi Rizki Riyandi Siregar dari luar kemudian setelah Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi Rizki Riyandi Siregar dengan cara merusak pagar halaman belakang rumah saksi Rizki Riyandi Siregar yang terbuat dari seng lalu setelah itu Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi Rizki Riyandi Siregar dan kemudian Terdakwa duduk di pondok yang berada di halaman belakang rumah tersebut seraya melihat-lihat barang apa yang bisa di ambil dari halaman belakang rumah saksi Rizki Riyandi Siregar lalu saksi Rizki Riyandi Siregar yang mengetahui perbuatan Terdakwa seketika saksi Sellasia Solenka berteriak " maling" dan membuat 2 (dua) orang tetangga saksi Rizki Riyandi Siregar yang bernama Suhendri dan Anwar Nasution datang dan kemudian saksi Rizki Riyandi Siregar bersama saksi Suhendri dan saksi Anwar Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman belakang rumah saksi Rizki Riyandi Siregar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal tersebut terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang dari dalam perkarangan rumah saksi Rizki Riyandi Siregar tersebut dan tidak selesainya terdakwa dalam mengambil barang-barang dalam perkarangan rumah saksi Rizki Riyandi Siregar bukan dikarenakan kehendak terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 53 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dedek Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di depan rumah / teras rumah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi menegetahui saat saksi baru sampai dirumah lalu melihat terdakwa menggunakan kaos hitam sedang berdiri menghadap jendela Kamar saksi saat terdakwa hendak melarikan diri dengan cara memanjat tembok samping rumah saksi, saksi berhasil mengamankan terdakwa dan memeriksa pada tubuh pinggang sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau warna emas bersama sarungnya lalu saksi berteriak maling dan tetangga sekitar datang membantu saksi untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa barang yang hendak dicuri milik korban berupa 1 (satu) unit mesin air merk sismizu yang berada di bawah jendela kamar depan rumah / teras rumah milik saksi;
- Bahwa saat mengamankan terdakwa melihat kabel listrik yang terpasang di 1 (satu) unit mesin air merk simizu ditemukan dalam keadaan terputus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Haslan Madli Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 03.45 WIB di Jalan Sehati Komplek

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Kowilhan No k 86 Kel.Sidorame Barat 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dirumah saksi korban Dedek Iskandar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa atas pemberitahuan dari saksi bernama Efranjios yang datang menemui saksi saat berada didalam rumah;
  - Bahwa saat berada ditempat kejadian saksi melihat barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu sebilah pisau dan kabel listrik mesin air merk simizu yang dalam keadaan terputus;
  - Bahwa keadaan rumah saksi korban terlihat aman karena pada depan rumah korban terpasang pagar dan pada samping rumah korban terpasang tembok;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi korban menghubungi pihak kepolisian yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur;
  - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Komplek Asrama Kowilhan No K 86 Kel. Kelurahan Sidorame Barat 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya dirumah saksi korban Dedek Iskandar;
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut terdakwa langsung ketahuan melakukan aksinya dan ditangkap oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum selesai melakukan pencurian terhadap 1 (satu) mesin air merk simizu yang terpasang di depan jendela kamar saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa dengan memanjat tembok rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat diteras rumah bawah jendela kamar 1 (satu) unit mesin Simizu lalu terdakwa merusak/ memutus kabel mesin air tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa membuka pipa mesin air dengan menggunakan tangan karena merasa sulit untuk melepaskan pipa yang terpasang lalu terdakwa berdiri merusak pada bagian bawah kaca nako di jendela kamar untuk melihat barang yang bisa di ambil akan tetapi tidak ada selanjutnya terdakwa kembali ke mesin air dan tidak lama saksi korban melihat terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin air merk simizu, dikembalikan kepada saksi korban Dedek Iskandar, 1 (satu) bilah pisau bergagang warna emas dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Komplek Asrama Kowilhan No K 86 Kel. Kelurahan Sidorame Barat 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban Dedek Iskandar;
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut terdakwa langsung ketahuan melakukan aksinya dan ditangkap oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum selesai melakukan pencurian terhadap 1 (satu) mesin air merk simizu yang terpasang di depan jendela kamar saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa dengan memanjat tembok rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat diteras rumah bawah jendela kamar 1 (satu) unit mesin Simizu lalu terdakwa merusak/memutus kabel mesin air tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa membuka pipa mesin air dengan menggunakan tangan karena merasa sulit untuk melepaskan pipa yang terpasang lalu terdakwa berdiri merusak pada bagian bawah kaca nako di jendela kamar untuk melihat barang yang bisa di ambil akan tetapi tidak ada selanjutnya terdakwa kembali ke mesin air dan tidak lama saksi korban melihat dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn





5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa kedepan persidangan yaitu MHD Rizki Zulkarnaen Lubis. Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

## **Ad.2. Unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur percobaan adalah percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kata lain terdakwa belum sempat mengambil barang tersebut dan berpindah tempat dari sipemilik ke terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan tindak pidana percobaan/tertangkap tangan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Komplek Asrama Kowilhan No K 86 Kel. Kelurahan Sidorame Barat 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban Dedek Iskandar, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa niat atau kehendak Terdakwa sudah nyata ketika Terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat diteras rumah bawah jendela kamar 1 (satu) unit mesin Simizu lalu terdakwa merusak/memutus kabel mesin air tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa, tetapi tidak lama kemudian saksi korban melihat dan menangkap terdakwa. Tindakan atau perbuatan Terdakwa tidak dikehendaki oleh Saksi korban, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Komplek Asrama Kowilhan No K 86 Kel. Kelurahan Sidorame Barat 1 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban Dedek Iskandar, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa cara terdakwa dengan memanjat tembok rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat diteras rumah bawah jendela kamar 1 (satu) unit mesin Simizu lalu terdakwa merusak/memutus kabel mesin air tersebut dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa membuka pipa mesin air dengan menggunakan tangan karena merasa sulit untuk melepaskan pipa yang terpasang lalu terdakwa berdiri merusak pada bagian bawah kaca nako di jendela kamar untuk melihat barang yang bisa di ambil akan tetapi tidak ada selanjutnya terdakwa kembali ke mesin air dan tidak lama saksi korban melihat dan menangkap terdakwa, sehingga unsur dilakukan dengan memanjat, merusak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air merk Simizu dikembalikan kepada Saksi korban Dedek Iskandar, sedangkan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna emas dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terkhusus saksi korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Rizki Zulkarnaen Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 878/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin air merk Simizu dikembalikan kepada Saksi korban Dedek Iskandar;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna emas dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmi Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.**